

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/04/03/48/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 17 APRIL 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. K ARSENO

NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala Sekolah Dasar.....  
Negeri KALIBAWANGAN I.....  
Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I.....  
Jateng Ranting Gundih.....  
Kab. Grobogan.